



PUTUSAN

Nomor 186 K/Pid/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : MAYDIAWATI anak dari (almarhum) EDYANTO;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/25 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 40, RT 41,
Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama : MARDIAH binti (almarhum) ASAN;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/7 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tamansari Pondok Pinang 4 Nomor 170,
RT 69, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan sekarang dan Terdakwa II berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYDIAWATI anak dari EDYANTO (almarhum) dan Terdakwa MARDIAH binti ASAN (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merampas kemerdekaan orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan dengan memakai kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYDIAWATI anak dari EDYANTO (almarhum) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa MARDIAH binti ASAN (almarhum) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
 - 1 (satu) buah rumah meteran listrik merek Masko berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gembok kecil merek Deton berwarna emas;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci gembok;
- 1 (satu) buah tang merek Manaco Heavy Duty berwarna putih hitam dengan gagang berwarna biru hitam;
- 1 (satu) buah palu berwarna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah rantai berwarna krom dengan panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah patahan gembok warna krom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MAYDIAWATI anak dari EDYANTO (almarhum) dan Terdakwa MARDIAH binti ASAN (almarhum) dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYDIAWATI anak dari EDYANTO (almarhum) dan Terdakwa MARDIAH binti ASAN (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merampas kemerdekaan orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan pertama Penuntut Umum dan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan dengan memakai kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYDIAWATI anak dari EDYANTO (almarhum) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa MARDIAH binti ASAN (almarhum) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
- 1 (satu) buah rumah meteran listrik merek Masko berwarna putih;
- 1 (satu) buah gembok kecil merek Deton berwarna emas;
- 2 (dua) buah kunci gembok;
- 1 (satu) buah tang merek Manaco Heavy Duty berwarna putih hitam dengan gagang berwarna biru hitam;
- 1 (satu) buah palu berwarna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah rantai berwarna krom dengan panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah patahan gembok warna krom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 314/PID/2024/PT SMR tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MAYDIAWATI anak dari (almarhum) EDYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan kepada Terdakwa II. MARDIAH binti (almarhum) ASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 11 September 2024 untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 5 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Imbran bersama Saksi Fajar Ramadhani, Saksi Arwan, Saksi Agustina, Saksi Nurholilah, Saksi Wa Ode Nur Aini, Saksi Naslihah, Saksi Darmawati, Saksi Risdayani, Saksi Rudi, Saksi Devi Anriani, Saksi Fira Muluddiyah, Saksi Ernawati, Saksi Harman, Saksi M. Ariyanto, Saksi Tamahra, Saksi Herawati dan Saksi Nisa Islamia yang merupakan karyawan CV Satria Hitam di Jalan Poliklinik Nomor 10, RT 23, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah yang bergerak dalam bidang penjualan barang pecah belah seperti piring gelas dan lain-lain, barang plastik, perabotan rumah tangga, pakaian, mainan dan lain-lain yang mana CV Satria Hitam sedang tutup operasional penjualan, namun para karyawan tersebut tetap masuk kerja seperti biasa dikarenakan pada sedang banyak barang baru yang masuk, jadi Saksi Lim Hua Jong selaku Direktur CV Satria Hitam memerintahkan para karyawan tersebut menutup sementara CV Satria Hitam untuk fokus mengerjakan penataan barang yang akan dijual serta membersihkan CV Satria Hitam;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa I datang dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih lalu Terdakwa I mematikan breker listrik dan memantau di area depan toko CV Satria Hitam, lalu sekira pukul 11.50 WITA Terdakwa I pergi dengan menggunakan mobil miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan duduk di warung depan toko, lalu sekira pukul 12.00 WITA Saksi Imbran dan Saksi Fajar Ramadhani keluar dari dalam toko lalu Saksi Imbran menyalakan breker listrik sedangkan Saksi Fajar Ramadhani izin hendak istirahat dan sholat. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I datang lagi dan mematikan 3 (tiga) meteran aliran listrik yang berada di tengah dan 1 (satu) meteran aliran listrik yang berada di ujung dekat pintu utama Toko CV Satria Hitam dan Terdakwa II ikut mematikan 1 (satu) meteran aliran listrik yang berada di pojok dekat pintu samping toko tersebut, kemudian para Terdakwa duduk di depan pintu samping toko tersebut, setelah itu Terdakwa I membuka bagasi mobil dan mengambil tas berwarna hitam serta palu lalu Terdakwa I menuju pintu samping toko, kemudian Saksi Imbran datang dan menyalakan 1 (satu) breker listrik yang berada di ujung dekat pintu utama Toko CV Satria Hitam namun Terdakwa I melihat Saksi Imbran lalu Terdakwa I mematikan kembali breker listrik tersebut;
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA, para Terdakwa berada di depan pintu samping toko sehingga Saksi Imbran menyuruh Saksi Fajar Ramadhani untuk menyalakan 1 (satu) meteran listrik yang berada di dekat pintu utama toko tersebut, setelah Saksi Fajar Ramadhani menyalakan listrik tersebut Terdakwa I menyadari bahwa 1 (satu) meteran listrik menyala sehingga Terdakwa I mematikan kembali meteran listrik tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa I mengeluarkan rantai besi dari dalam tas yang dibawanya lalu Terdakwa I merantai dan menggembok pintu samping toko tersebut, kemudian Saksi Fajar Ramadhani dan Saksi Imbran mendatangi Terdakwa I lalu Saksi Imbran mengatakan "Kenapa ci

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu di gembok ada orang di dalamnya”, kemudian Terdakwa I menjawab, “Bodok kamu bodok kamu ndak tau malu ini rumah saya”, mendengar jawaban tersebut Saksi Imbran mundur dan mengajak Saksi Fajar Ramadhani kembali ke depan pintu utama toko;

- d. Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Saksi Arwan berhasil keluar dari dalam toko dan menemui Saksi Fajar Ramadhani dan Saksi Imbran di depan toko dengan membawa palu, tang dan gembok kecil, setelah itu Saksi Imbran menyuruh Saksi Fajar Ramadhani untuk menyalakan meteran listrik dan langsung menutup rumah meterannya serta menguncinya dengan gembok yang dibawa Saksi Arwan, setelah itu Saksi Imbran dan Saksi Arwan memantau Terdakwa I agar pada saat Saksi Fajar Ramadhani menyalakan meteran listrik tidak dilihat oleh Terdakwa I, lalu sekira pukul 18.00 WITA Saksi Fajar Ramadhani berhasil menyalakan meteran listrik 1 dan langsung menutup dan menggemboknya, tidak lama kemudian Terdakwa I menyadari bahwa listrik dari meteran listrik 1 kembali menyala lalu Terdakwa I langsung menuju ke tempat meteran listrik 1 berada dan melihat meteran listrik tersebut di gembok kemudian Terdakwa I kembali ke pintu samping toko untuk mengambil tas miliknya lalu Terdakwa I kembali mendatangi meteran listrik 1 dan Terdakwa I mengeluarkan palu dari di dalam tas miliknya kemudian Terdakwa I menghancurkan rumah meteran listrik 1 dengan menggunakan palu tersebut, setelah berhasil menghancurkan rumah meteran listrik 1 lalu Terdakwa I kembali mematikan aliran listrik dari meteran listrik 1 tersebut;
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WITA Saksi Imbran memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya untuk mengambil kunci pintu utama toko, lalu sekira pukul 18.50 WITA karyawan yang berada di dalam toko mulai menggedor-gedor pintu samping yang dirantai dan digembok oleh Terdakwa I untuk meminta tolong dikeluarkan dari dalam toko, kemudian Saksi Fajar Ramadhani menelepon Saksi Imbran beberapa kali akan tetapi tidak diangkat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025



sehingga Saksi Fajar Ramadhani langsung menelepon direktur toko, yaitu Saksi Lim Hua Jong dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Saksi Lim Hua Jong menyuruh Saksi Imbran membuka pintu utama dan menghancurkan rantai dan gembok tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi Imbran datang dan memberitahukan perintah Saksi Lim Hua Jong lalu Saksi Imbran langsung menyuruh Saksi Fajar Ramadhani untuk merekam proses penghancuran rantai dan gembok, selanjutnya Saksi Fajar Ramadhani dan Saksi Imbran serta Arwan langsung menuju ke depan pintu samping toko yang dirantai dan digembok oleh Terdakwa I sebelumnya, namun pada saat itu Terdakwa I tidak berada di tempat tersebut, yang mana pada saat itu para Terdakwa sedang berada di warung sebelah pintu samping toko;

- f. Bahwa kemudian Saksi Imbran menyuruh Saksi Arwan untuk mengambil palu yang sebelumnya telah disiapkan dan langsung merusak gembok dan rantai dengan menghantamkan palu tersebut ke gembok, dan pada saat para Terdakwa datang namun rantai dan gembok telah berhasil terlepas, kemudian Saksi Imbran mencoba untuk membuka pintu samping toko tersebut tetapi Terdakwa I mengganggu Saksi Imbran dalam proses membuka pintu tersebut dengan cara menahan salah satu pegangan pintu dan menyampingi serta mendorong Saksi Imbran dengan badan sambil berteriak "Jangan membuka pintu saya", namun Saksi Imbran hanya menahan dorongan tersebut tanpa membalas dan tetap berusaha untuk membuka pintu samping toko tersebut, lalu Terdakwa II datang dan ikut memvideokan kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa I menyerah dan mengambil rantai yang terjatuh di bawah, lalu pada saat itu pintu samping toko berhasil dibuka oleh Saksi Imbran kemudian karyawan yang ada di dalam mencoba untuk keluar namun para Terdakwa langsung berdiri di depan pintu yang terbuka dan mencoba untuk menghalangi para karyawan yang keluar namun tidak berhasil dan karyawan yang sebelumnya terkurung di dalam

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025



toko oleh Terdakwa I memaksa untuk keluar dan berhasil keluar sekira pukul 19.10 WITA;

- g. Bahwa Terdakwa I merupakan istri dari Saksi Lim Hua Jong, namun dalam proses perceraian;
- h. Bahwa Terdakwa I merasa toko tersebut adalah masih miliknya, sehingga masih memiliki hak atas toko tersebut, namun sering dihalang-halangi oleh para karyawan toko. Selain itu, Saksi Lim Hua Jong juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada Terdakwa I selaku istrinya, sehingga Terdakwa I mendatangi toko tersebut;
- i. Bahwa Saksi Lim Hua Jong memang melarang Terdakwa I untuk mendatangi toko karena sering mengambil uang;
- j. Bahwa alasan Terdakwa I mematikan listrik adalah untuk memastikan bahwa di dalam toko tersebut ada orang;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa para Terdakwa telah mematikan aliran listrik yang berada Toko CV Satria Hitam, lalu Terdakwa I merantai dan menggembok pintu samping toko tersebut, sedangkan di dalam toko banyak karyawan toko yang sedang bekerja membereskan barang-barang toko, kemudian pada saat Saksi Imbran mencoba untuk membuka pintu samping toko tersebut, Terdakwa I mengganggunya dengan cara menahan salah satu pegangan pintu, lalu para Terdakwa mencoba untuk menghalangi para karyawan yang keluar, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025



tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan derajat kesalahan masing-masing Terdakwa, dampak yang dialami korban, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 333 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2025** oleh **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA
t.t.d./
Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 186 K/Pid/2025